

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR T/4356/UN37/HK.02/2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS* (SDGs) *CENTER*  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa *Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan program global yang memerlukan peran serta institusi pendidikan tinggi dalam mendukung pencapaiannya;  
b. bahwa Universitas Negeri Semarang memerlukan suatu unit yang khusus untuk melakukan koordinasi, mengelola, mengembangkan, dan mendukung pelaksanaan program terkait *Sustainable Development Goals* (SDGs);  
c. bahwa untuk mendukung tujuan tersebut, perlu dibentuk *Sustainable Development Goals* (SDGs) *Center* Universitas Negeri Semarang yang berada di bawah koordinasi Kantor Urusan Internasional (KUI);  
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, dipandang perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pembentukan *Sustainable Development Goals* (SDGs) *Center* Universitas Negeri Semarang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);  
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Nomor 638);

6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PEMBENTUKAN *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) CENTER* UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.
- KESATU** : Membentuk *Sustainable Development Goals (SDGs) Center* Universitas Negeri Semarang sebagai unit khusus di bawah Kantor Urusan Internasional Universitas Negeri Semarang.
- KEDUA** : Menetapkan Kepala Kantor Urusan Internasional sebagai penanggung jawab *Sustainable Development Goals (SDGs) Center* Universitas Negeri Semarang.
- KETIGA** : *Sustainable Development Goals (SDGs) Center* Universitas Negeri Semarang bertugas untuk:
- a. merumuskan program kerja dan strategi universitas terkait pencapaian target SDGs;
  - b. melaksanakan koordinasi kegiatan penelitian, pendidikan, pelatihan, dan pengabdian masyarakat yang mendukung implementasi SDGs;
  - c. membangun jejaring kerja sama dengan lembaga internasional, pemerintah, dan organisasi masyarakat terkait SDGs;
  - d. melaksanakan koordinasi pengumpulan data, publikasi, dan pelaporan kegiatan universitas yang berkaitan dengan SDGs;
  - e. mendukung kegiatan internasionalisasi Universitas Negeri Semarang melalui pelaksanaan program SDGs;
  - f. memberikan masukan dan rekomendasi kepada pimpinan universitas terkait kebijakan pencapaian SDGs;
  - g. menyusun laporan tahunan terkait pencapaian dan perkembangan program SDGs di lingkungan universitas;
  - h. menyelenggarakan seminar, lokakarya, dan diskusi ilmiah tentang isu-isu terkini terkait SDGs;
  - i. memfasilitasi pengembangan kapasitas dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan terkait implementasi SDGs; dan

j. mengembangkan dan mengelola sistem informasi terkait pencapaian SDGs di lingkungan Universitas Negeri Semarang.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, *Sustainable Development Goals* (SDGs) *Center* Universitas Negeri Semarang bertanggung jawab kepada Rektor melalui Kepala Kantor Urusan Internasional.

KELIMA : Semua biaya yang timbul akibat Pembentukan *Sustainable Development Goals* (SDGs) *Center* Universitas Negeri Semarang dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal, 31 Desember 2024

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO  
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI  
NIP 198402242008122001